



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2010

TENTANG

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
YANG MASUK KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan konsumen, serta dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan internasional, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian, pengamanan, dan penelusuran terhadap hasil perikanan yang akan masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa pemasukan hasil perikanan berpotensi menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya ke dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan, dan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesian National Single Window (NSW)*;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2008 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan Ikan di Bidang Karantina dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2008 tentang Jenis, Tata Cara Penerbitan, dan Format Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

22. Keputusan ...

22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2004 tentang Tata Cara Impor Ikan Jenis Varietas Baru Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;
27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2010 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah angka pengenal importir produsen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan kepada importir yang melakukan impor barang untuk digunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

2. Angka ...

2. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah angka pengenal importir umum yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.
3. Hasil perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
6. Petugas karantina ikan yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
8. Otoritas kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh menteri untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
9. Pemasukan adalah memasukkan hasil perikanan dari luar negeri ke dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan klasifikasi dan definisi komoditas hasil perikanan (*Harmonized Commodity Description and Coding System*) atau disingkat kode HS.
10. Sertifikat kesehatan (*Health Certificate*) di bidang karantina ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang di negara asal atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.
11. Pengawas mutu adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan pengecekan dan pengambilan sampel serta membawa sampel ke Laboratorium untuk pengujian lebih lanjut.
12. Sertifikat kesehatan (*Health Certificate*) di bidang mutu adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan tersebut aman untuk tujuan konsumsi manusia.

13. Sertifikat...

13. Sertifikat pelepasan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disebut SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP), serta memenuhi persyaratan *Standard Sanitation Operating Procedure* (SSOP) dan *Good Hygiene Practices* (GHP) sesuai dengan standar dan regulasi dari otoritas kompeten.
15. Surat penahanan sementara adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa terhadap hasil perikanan yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penahanan.
16. Surat penolakan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa terhadap hasil perikanan yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penolakan.
17. Berita acara pemusnahan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berkompeten dan pemilik atau kuasanya di tempat yang telah ditentukan yang menerangkan telah dilakukan suatu pemusnahan terhadap hasil perikanan yang dimasukkan, baik karena tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit ikan karantina, tidak layak untuk dikonsumsi maupun karena tidak memenuhi persyaratan karantina dan persyaratan lainnya.
18. *Good Aquaculture Practices* yang selanjutnya disebut GAP adalah pedoman dan tata cara budidaya termasuk memelihara dan/atau membesarkan hasil perikanan serta memanen hasilnya dengan baik dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, benih, obat ikan, residu dan bahan kimia serta bahan biologis.
19. *Good Handling Practices* yang selanjutnya disebut GHdP adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan dengan cara yang baik, sejak di kapal sampai dengan pendaratan/pembongkaran untuk dapat memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.
20. Surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan atau kawasan pabean, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya, disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan atau dilalulintasbebasikan.

21. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan karantina.
22. Kegiatan pengapalan kembali (*re-impor*) adalah kegiatan pemasukan kembali hasil perikanan Indonesia yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan.
23. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
26. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
27. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan teknis sebagai importir hasil perikanan;
- b. persyaratan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. tata cara pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Republik Indonesia;
- d. pemeriksaan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia;
- e. pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan; dan
- f. pemasukan kembali hasil perikanan Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB III ...

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS SEBAGAI IMPORTIR HASIL PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan pemasukan hasil perikanan wajib memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
- (2) Importir yang telah memiliki API-P dalam mengajukan permohonan pemasukan hasil perikanan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan/atau Sertifikat Penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
 - b. Surat rekomendasi dari Dinas Provinsi;
 - c. Rencana kebutuhan pemasukan hasil perikanan untuk kebutuhan produksi satu tahun yang mencakup jenis (kode HS 10 digit), spesifikasi, dan volume hasil perikanan, serta rencana pengolahan hasil perikanan yang akan dimasukkan;
 - d. memiliki instalasi karantina yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Importir yang telah memiliki API-U dalam mengajukan permohonan pemasukan hasil perikanan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi dari Dinas Provinsi;
 - b. Rencana kebutuhan pemasukan hasil perikanan untuk satu tahun yang mencakup jenis (kode HS 10 digit), spesifikasi, dan volume hasil perikanan, serta rencana distribusi hasil perikanan yang akan dimasukkan;
 - c. memiliki instalasi karantina yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

PERSYARATAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

- (1) Setiap hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib:
 - a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) di Bidang Karantina Ikan dan/atau Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) di Bidang Mutu dari instansi yang berwenang di negara asal;
 - b. dilengkapi Surat Keterangan Asal/*Certificate of Origin* (CoO) yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten di negara asal;
 - c. dilampirkan...

- c. dilampirkan hasil uji laboratorium dari negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang masuk, bebas dari cemaran mikrobiologi, residu, dan kontaminan, serta bahan kimia berbahaya lainnya sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau ketentuan lain yang ditetapkan;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang label dan iklan pangan;
 - e. dilakukan penggelasan (*glazing*) maksimal 20 (dua puluh) persen untuk hasil perikanan dalam bentuk beku;
 - f. dilengkapi sertifikat *Good Aquaculture Practices* (GAP) untuk hasil perikanan budidaya.
- (2) Hasil perikanan berupa introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilakukan analisis risiko importasi ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam rangka efisiensi pemeriksaan mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu masuk, negara asal dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Negara asal yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya;
- b. Negara asal yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya, tetapi mempunyai sistem yang ekuivalen;
- c. Negara asal yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya dan belum mempunyai sistem yang ekuivalen.

Pasal 6

- (1) Dalam hal negara asal telah mempunyai perjanjian kerja sama dengan Indonesia dengan bentuk *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, importir hasil perikanan hanya dapat menerima hasil perikanan dari pemasok dan/atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang disampaikan oleh Otoritas Kompeten di negara asalnya.
- (2) Hasil perikanan yang diizinkan masuk ke wilayah Republik Indonesia harus berasal dari UPI yang terdapat dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten di negara asal yang bersangkutan.

Pasal 7 ...

- (1) Negara asal yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya tetapi mempunyai sistem yang ekuivalen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, menyampaikan regulasi tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diberlakukan negara-negara yang bersangkutan untuk dievaluasi oleh Otoritas Kompeten di Indonesia.
- (2) Untuk mengetahui ekuivalensi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diberlakukan oleh negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten dapat melakukan inspeksi ke negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila hasil inspeksi terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ekuivalen dengan sistem yang berlaku di Indonesia, negara yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan ekspor hasil perikanan ke Indonesia dengan prosedur sesuai ketentuan Pasal 6.

Pasal 8

Hasil perikanan yang berasal dari negara asal yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya dan belum mempunyai sistem yang ekuivalen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat diizinkan masuk setelah dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau ketentuan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.

BAB V

TATA CARA PEMASUKAN HASIL PERIKANAN KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk memasukkan hasil perikanan ke wilayah Republik Indonesia dapat melakukan kegiatan pemasukan hasil perikanan dengan mengajukan permohonan pemasukan hasil perikanan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama ilmiah dan nama dagang;
 - c. jumlah/volume, spesifikasi, dan kode HS;
 - d. negara asal;
 - e. sarana...

- e. sarana pengangkutan;
 - f. tempat pemasukan;
 - g. jadwal pemasukan;
 - h. sumber bahan baku;
 - i. melampirkan fotokopi atau surat penetapan instalasi karantina.
- (2) Penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Tim Evaluasi selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pemasukan hasil perikanan secara lengkap, menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Direktur Jenderal.
 - (4) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak menerima rekomendasi Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menerbitkan izin pemasukan hasil perikanan apabila permohonan pemasukan hasil perikanan disetujui atau menerbitkan pemberitahuan penolakan kepada pemohon apabila permohonan pemasukan hasil perikanan ditolak.
 - (5) Izin pemasukan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Pemasukan hasil perikanan oleh instansi/lembaga/institusi nonkomersil, dapat dilakukan tanpa dilengkapi dengan API-P atau API-U, namun tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri ini dan ketentuan di bidang perkarantinaan.

BAB VI

PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

- (1) Tindakan pemeriksaan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia diawali dengan tindakan pemeriksaan dokumen oleh petugas karantina.
- (2) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen.

(3) Persyaratan...

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap apabila seluruh persyaratan yang diwajibkan telah terpenuhi.
- (4) Dokumen dinyatakan sah apabila dokumen yang berasal dari negara asal atau negara transit diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dokumen dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk produk, dan/atau ukuran hasil perikanan.
- (6) Dalam rangka pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) petugas karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil perikanan di kawasan pabean.

Pasal 12

- (1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dapat dipenuhi oleh importir serta berdasarkan hasil analisis risiko importasi ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah memenuhi persyaratan analisis risiko importasi ikan, maka terhadap hasil perikanan tersebut dilakukan tindakan karantina dan pengujian mutu di instalasi karantina.
- (2) Apabila salah satu atau lebih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh importir serta berdasarkan hasil analisis risiko importasi ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditemukan indikasi tidak memenuhi persyaratan analisis risiko importasi ikan, maka petugas karantina wajib melakukan tindakan penolakan terhadap hasil perikanan tersebut.
- (3) Importir wajib mengirim kembali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak dilakukan pengiriman kembali ke negara asal, maka terhadap hasil perikanan tersebut dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Apabila hasil perikanan yang dimasukkan telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), maka petugas karantina menerbitkan Surat Persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan.
- (2) Hasil perikanan yang dikeluarkan dari kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibawa ke instalasi karantina ikan untuk dilakukan tindakan karantina ikan dan pengujian mutu.

(3) Tindakan...

- (3) Tindakan karantina ikan dalam rangka mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan pengujian mutu dilakukan dengan pengambilan contoh sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Biaya yang timbul dalam rangka mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditanggung sepenuhnya oleh importir.
- (5) Pengambilan contoh dilakukan oleh pengawas mutu dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sejak masuk ke instalasi karantina ikan untuk selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium.
- (6) Laporan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar bagi petugas karantina untuk menerbitkan sertifikat pelepasan.
- (7) Apabila dari laporan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit ikan karantina dan jaminan mutu serta keamanan hasil perikanan, maka diterbitkan Sertifikat Pelepasan oleh petugas karantina dengan tembusan kepada pengawas perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Dinas Provinsi untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Apabila dari laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka petugas karantina tidak menerbitkan sertifikat pelepasan.
- (9) Hasil perikanan yang tidak dilengkapi dengan sertifikat pelepasan, dinyatakan dilarang untuk didistribusikan dan dikembalikan ke negara asal atau diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin konsistensi mutu dan keamanan hasil perikanan, pengawas mutu dapat mengambil contoh untuk diuji.
- (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara acak 1% (satu per seratus) dari lot produk.
- (3) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari negara yang mempunyai equivalensi mutu dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara acak 5% (lima per seratus) dari lot produk.

(4) Pengambilan...

- (4) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau sejenisnya dan belum mempunyai sistem yang ekuivalen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan secara acak 10% (sepuluh per seratus) dari lot produk.
- (5) Selama masa karantina di instalasi karantina ikan, hasil perikanan dilarang untuk:
 - a. dipindahtempatkan dari instalasi karantina ke tempat lain;
 - b. dipindahtanggankan dari pemilik hasil perikanan kepada pihak lain;
 - c. ditukar dengan hasil perikanan dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain.
- (6) Masa karantina dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB VII

MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin efektivitas pengendalian mutu terhadap hasil perikanan yang dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia perlu dilakukan monitoring oleh pengawas mutu.
- (2) Laporan hasil kegiatan monitoring disampaikan kepada Otoritas Kompeten dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal PSDKP, dan Kepala Badan.
- (3) Apabila hasil monitoring menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka importir wajib menarik kembali hasil/produk perikanan yang telah beredar.

Pasal 16

Dalam rangka menjamin bahwa hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana yang diajukan, diperlukan pengawasan dalam hal distribusi dan peruntukannya lebih lanjut dengan ketentuan:

- a. hasil perikanan yang telah diberikan Surat Persetujuan Pengeluaran dan Tempat Pemasukan dan Surat Keterangan Masuk Instalasi dilakukan pengawasan oleh petugas karantina menuju instalasi yang telah ditetapkan;
- b. pengawas perikanan melakukan pengawasan terhadap hasil perikanan yang telah diberikan sertifikat pelepasan untuk menjamin bahwa hasil perikanan tersebut digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai maksud, tujuan, dan rencana pemasukan hasil perikanan;
- c. pengawasan...

- c. pengawasan oleh pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan di unit pengolahan pada saat distribusi dari instalasi ke unit pengolahan selanjutnya dan/atau tempat-tempat pemasaran;
- d. pada saat dilakukan uji petik dalam rangka pengawasan oleh pengawas perikanan, importir wajib menunjukkan dokumen yang menyertai hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia yang meliputi izin pemasukan hasil perikanan dari Direktur Jenderal dan Sertifikat Pelepasan dari Kepala Badan;
- e. laporan hasil kegiatan pengawasan oleh Pengawas Perikanan disampaikan kepada Direktur Jenderal PSDKP dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan.

BAB VIII

PEMASUKAN HASIL PERIKANAN SEBAGAI BARANG BAWAAN

Pasal 17

- (1) Pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan dapat dilakukan tanpa dilengkapi dengan API-P atau API-U sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) kilogram dan/atau memiliki nilai sebesar-besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan yang tidak melebihi 25 (dua puluh lima) kilogram dan/atau memiliki nilai sebesar-besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), importir wajib melaporkan dan menyerahkan hasil perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.

BAB IX

PEMASUKAN KEMBALI HASIL PERIKANAN KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

- (1) Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari Indonesia yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan negara tujuan dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Pemasukan...

- (2) Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari Indonesia yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan pada saat pengeluaran, antara lain tidak dilaporkan, tidak melalui pemeriksaan, tidak melalui tempat-tempat pengeluaran dan/atau diselundupkan, tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, dikenakan tindakan pemusnahan di tempat pemasukan.
- (3) Pemasukan kembali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai alasan penolakan dari negara tujuan/negara pengimpor, dan/atau pembeli (*buyer*).
- (4) Pemasukan kembali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dan kemasan/label yang menyertai hasil perikanan tersebut pada saat pengeluaran dari wilayah Republik Indonesia.
- (5) Pemasukan kembali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
- (6) Biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

BAB X

SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin pemasukan hasil perikanan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap izin pemasukan hasil perikanan selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap izin pemasukan hasil perikanan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Importir yang telah melaksanakan kegiatan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Republik Indonesia, sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini wajib memiliki API-P dan API-U paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

